

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (warga binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta dapat dicapainya tujuan pemidanaan. Akan tetapi sebagaimana amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penyelenggaraan aktivitas pada lembaga pemasyarakatan harus tetap memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia secara baik bagi semua penghuni lembaga pemasyarakatan. Namun fakta dilapangan hal ini seringkali masih jauh dari harapan. Oleh karena itu hal ini menjadi menarik untuk diteliti siapa dan bagaimana pertanggungjawabannya yang dalam skripsi ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan terhadap korban kebakaran di lembaga pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*legal research*). Adapun penekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui, dalam hal terjadi suatu kegagalan baik sengaja atau kelalaian dalam pemenuhan hak-hak narapidana terlebih adanya dugaan unsur tindak pidana di lembaga pemasyarakatan sehingga dalam hal ini melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik yang berisi hak keamanan pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana secara umum. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana lembaga pemasyarakatan terhadap korban kebakaran dapat dimungkinkan pengenaan pasal yang termuat dalam KUHP yaitu pasal 187 angka 3 KUHP, Pasal 188 KUHP dan Pasal 359 KUHP.

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, kebakaran, pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

The correctional system held in order to build people (people under the jurisdiction of, students correctional institution and a client correctional institution), to be fully human, to mend their mistakes and Would not repeat a criminal act so as to be welcomed back by the community, can directly engage in development and live naturally as a good and responsible citizen can achieve the purpose of punishment. However, as mandated by Article 28A of the 1945 Constitution and Law Number 12 of 1995 concerning Correctional implementation of activities in prisons must to pay attention to the fulfillment of human rights properly for all residents of prisons. However, the facts on the ground are often still far from expectations. Therefore, it becomes interesting to study who and how is the responsibility. In this thesis the author takes the formulation of the problem, namely how is the criminal responsibility of correctional officers against fire victims in correctional institutions.

Research methodology used is normative research (legal reasearch). The research approach used is to use a statute approach and comceptual approach. Based on the results of this study, it is known that in the event of a failure either intentionally or by negligence in fulfilling the rights of prisoners, especially if there is an alleged element of a criminal act in a correctional institution, so that in this case it violates the rights of prisoners Law No. 12 of 2005 concerning the International Covenant on Civil and Political Rights which contains the right of personal security, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections which regulates the rights of prisoners in general

Regarding the form of criminal responsibility of correctional institutions against fire victims, it is possible to impose articles contained in the Criminal Code, namely Article 187 number 3, Article 188 and Article 359.

Key word: Correctional Institution, fire damage, criminal liability

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT Sang Pemberi Rahmat dan atas segala limpahan taufiq serta hidayah-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi panutan bagi umatnya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang benar.

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas terhadap korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik penyusunan, pengalaman, maupun kemampuan yang penulis miliki. Sehingga adanya kritikan maupun saran untuk penulis sangat diharapkan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, berbagai hambatan dan kesulitan penulis telah hadapi, akan tetapi berkat adanya rahmat, taufiq dan hidayah Allah dan berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tentunya dalam keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya orang-orang yang selalu siap sedia dalam membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Darsiswanto dan Ibu Warsih Nafiani yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam segala aktivitas di perkuliahan. Semoga Allah senantiasa melindungi mereka semua dan melimpahkan keberkahan dalam perjalanan hidup mereka.
2. Dr. Drs. Ec. Mohammad Syarif. M.Si. Selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Dr. Syamsul Fatoni, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi bagi peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi segenap Mahasiswa
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah bersama-sama menimba ilmu dan turut serta membantu saat penulis berada di kampus Universitas Trunojoyo Madura tercinta. Terimakasih atas semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Athif, Gadis, Dimas, Cindy, dan Rio karena telah memberikan dukungan, doa, motivasi, dan sebagai tempat berkeluh kesah hingga membantu menyelesaikan penelitian ini
8. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu sumbangsih doa serta motivasinya kepada penulis. Namun demikian

penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Bangkalan, 31 Januari 2022

Vivi Viqrotul Umah
180111100003

DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LAPAS TERHADAP KORBAN KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENYERTAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penulisan	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LAPAS TERHADAP KORBAN KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	13
2.1 Konsep Lembaga Pemasayarakatan	13
2.1.1 Pengertian Lembaga Pemsayarakatan	13
2.1.2 Struktur Dalam Lembaga Pemasyarakatan	16

2.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Korban Kebakaran Di Lembaga Pemasyarakatan.....	24
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	24
2.2.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	32
BAB III	34
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LAPAS TERHADAP KORBAN KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	34
3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Kebakaran di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan	34
3.1.1. Kasus Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan	34
3.1.2. Pengaturan terkait atas kebakaran Lembaga Pemasyarakatan.....	36
3.2. Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Kebakaran LAPAS yang Disebabkan Oleh Kelalaian Petugas Lembaga Pemasyarakatan	38
BAB IV	60
KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
BIODATA PENULIS.....	65